

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Rabu tanggal 10-3-2022 Saya Junjun Junaedi Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang, berdasarkan permohonan pemberitahuan amar putusan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/683/HK 05/Id 2021 tanggal 01 Maret 2021 yang kami terima tanggal 02 Maret 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Maman bin Abas, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung Patrol RT 004 RW.006, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal **01 Maret 2021** dalam perkara antara :

Millati Roihani binti Tatang Rukamana, sebagai **Penggugat** ;
melawan

Maman bin Abas, sebagai **Tergugat** ;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Maman bin Abas) terhadap Penggugat (Millati Roihani binti Tatang Rukamana) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp610.000 (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu *) dengan tergugat Mami pmi di rumah
meera dan lebakwangi

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa terhadap putusan tersebut ia dapat mengajukan Perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat sehelai surat pemberitahuan ini;

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat ,

Jurusita Pengganti,

Junjun Junaedi

Diterima di Desa/Kel.

*) dirinvooi yang tidak perlu



